

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini masih banyak desa di Indonesia yang tertinggal, karena ketidaktersediaan peta desa bagi setiap masing-masing desa berdampak pada perencanaan dan pembangunan desa, batas wilayah administrasi yang tidak jelas dapat mengakibatkan perselisihan antar desa, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak jelas dapat maksimal, pengembangan sarana dan prasarana yang kurang baik serta penggunaan lahan di setiap desa yang tidak maksimal.

Desa merupakan area dengan keterbatasan sarana dan infrastruktur transportasi, toponim, perairan, sarana prasarana, serta pembangunan, perekonomian desa yang bertumpu pada sektor pertanian membuat perkembangan desa menjadi terhambat. Tenaga kerja mudah yang potensial lebih tertarik bekerja di kota, akhirnya semua terakumulasi dan mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat desa (Marwasta dan Priyono, 2007).

Salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa dan kawasan pedesaan adalah tersedianya informasi geospasial. Penetapan dan penegasan batas desa maupun kelurahan adalah cikal bakal bagi penetapan batas dibutuhkan adalah peta desa (Darpono dkk, 2017)

Ketersediaan informasi geospasial hingga tingkat desa diperlukan untuk mendukung program pengembangan nasional. Peta desa dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merencanakan pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dengan tingkat kedetilan informasi tingkat desa. bertujuan agar dalam pembuatan dan penyajian peta desa memiliki pedoman sehingga informasi yang terkandung memiliki tingkat kedetilan informasi yang akurat.

Penelitian khusus terkait “Pemetaan di Desa Ilohungayo, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sampai saat ini belum dilakukan. Oleh karena itu perlu pemetaan desa dengan spesifikasi teknis penyajian peta desa yang sesuai. Sehingga dengan peta desa yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai unsur dan informasi batas wilayah, infastruktur transportasi, toponim, perairan, sarana prasarana, penutup lahan dan penggunaan lahan yang disajikan dalam peta citra, peta sarana dan prasarana, serta peta penutup lahan dan penggunaan lahan, yang nantinya dapat menjadi bahan acuan bagi lembaga-lembaga terkait dalam perencanaan dan pembangunan desa yang lebih maju, hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemetaan Penggunaan dan Tutupan Lahan Desa Ilohungayo Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat Peta Penggunaan dan Tutupan Lahan Desa Ilohungayo Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai pentingnya pemetaan penggunaan dan tutupan lahan dalam perencanaan pembangunan desa.
2. Mahasiswa dapat mengetahui tentang data informasi mengenai keadaan Desa Ilohungayo.
3. Memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat desa, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk perkembangan desa itu sendiri mengenai peta penggunaan lahan dan tutupan lahan.
4. Menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti mengenai penggunaan software QGIS 2.18 dalam pembuatan dan penyajian peta desa.